



SALINAN PUTUSAN

NOMOR 0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan **ASISTEN DOSEN**, tempat tinggal di **KOTA AMBON**, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai "Pembanding " ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan **PNS**, tempat tinggal di **KOTA AMBON**; dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSTAM MARUAPEY, SH dan SAMRIN SAHMAD, SH keduanya Advocat dan Penasehat Hukum yang berkantor dan beralamat di JL.Jenderal Sudirman RT.003/05 No.1 Batu Merah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/Adv-Rr/2012 tanggal 29 Nopember 2012,semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai " Terbanding " ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Ab, pada tanggal 19 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Robiul Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta di tempat perkawinannya dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding pembeding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambon, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 , Termohon/ Pembeding telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Ambon tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/ Pemohon pada tanggal 01 Maret 2013 ;

Membaca pula memori banding pembeding yang diajukan oleh Pembeding/ Termohon pada tanggal 05 Maret 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Pemohon melalui kuasa hukumnya pada tanggal 01 April 2013 ,

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Majelis Hakim tingkat banding sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela tanggal 25 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Tsaniah 1434 Hijriyah yang isinya memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melaksanakan mediasi ulang terhadap Pemohon dan Termohon dan mengadakan pemeriksaan tambahan untuk memperoleh keterangan keluarga dari Pemanding dan Terbanding mengingat pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah perselisihan biasa, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan untuk pembuktiannya berlaku umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah membaca berita acara sidang pengadilan tingkat pertama tertanggal 25 Juli 2013 tentang hasil sidang tambahan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pemanding/ Termohon dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pada prinsipnya dapat disetujui oleh pengadilan tingkat banding, karena di dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukumnya, akan tetapi pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sendiri, sekaligus menanggapi beberapa keberatan sebagaimana tercantum didalam memori banding yang diajukan oleh Pemanding/Termohon

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keberatan Terbanding/Pemohon sebagaimana tercantum dalam kontra memory banding.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Pemanding telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai proses mediasi yang dinyatakan gagal;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, menjelaskan kepada Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) untuk terlebih dahulu memperbaiki berkasnya mengenai pemberian ijin perceraian dari intansi dan pimpinannya;
- Bahwa selanjutnya atas petunjuk majelis hakim tersebut, maka Pemohon dan Termohon menghadap mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Bapak DRS.ABD.RAZAK PAYAPO (hakim Pengadilan Agama Ambon) kemudian mediasi dilaksanakan hari itu juga pada tanggal 17 Januari 2013 dan dilanjutkan kembali pada sidang mediasi tanggal 28 Januari 2013, namun demikian, pelaksanaan mediasi tanggal 28 Januari 2013, yang sudah ditetapkan dan disepakati antara Pemohon dan Termohon tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan hanya Termohon saja yang hadir, kemudian Mediator membuat penetapan mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Termohon menganggap mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak sungguh-sungguh dalam memediasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemanding/ Termohon angka 1 mengenai mediasi yang dilakukan oleh Mediator adalah kurang maksimal dan keliru sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon telah salah dan keliru

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusan mengenai proses mediasi, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari proses mediasi yang dilakukan oleh Mediator memang benar tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, maka dengan memperhatikan pula keberatan Pembanding tentang mediasi yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim tingkat banding sebelum memutus pokok perkara telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 25 April 2013, dimana salah satu amarnya memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama untuk melaksanakan mediasi ulang yang harus dilaksanakan oleh Mediator dan mediasi dimaksud telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 25 Juni 2013, maka ditemukan fakta bahwa dalam persidangan mediasi yang dilakukan oleh Mediator adalah tidak berhasil dan gagal, maka mediasi dinyatakan tidak berhasil, dan oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karena itu pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum serta amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, Pembanding semula Termohon dengan ini menyatakan tidak sependapat serta keberatan karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara (R. Bg);

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Termohon sekarang Pembanding datang pada persidangan pada tanggal 29 Januari 2013 yang masih dalam agenda pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon, belum masuk pada sidang pokok perkara, dikarenakan upaya mediasi baru berlangsung 1(satu) kali, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon sudah

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa mediasi dianggap gagal, yang mestinya menurut hukum sampai sebelum putusan pengadilan dijatuhkan;

- Bahwa persidangan tanggal 29 Januari 2013 tersebut, dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon namun diwakili oleh kuasanya. Setelah pemeriksaan kelengkapan berkas Pemohon selesai dan dinyatakan lengkap oleh Ketua Majelis Hakim, kemudian ketua Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan meminta kuasa untuk membacakan Permohonan Pemohon;
- Bahwa setelah selesai pembacaan permohonan Majelis meminta Termohon untuk menanggapi baik secara lisan maupun tertulis, Termohon minta untuk ditanggapi secara tertulis. Sehingga ketua Majelis Hakim memberi kesempatan waktu 14 hari kepada Termohon untuk menanggapi atau memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 12 Februari 2013, Namun dikarenakan adanya musibah yaitu adik Pembanding/Termohon meninggal, kemudian pada tanggal 14 Februari 2013 Termohon berkomunikasi lewat Hp dengan jurusita pengganti bahwa Pembanding belum sempat hadir untuk memenuhi panggilan pertama pada tanggal 19 Februari 2013 dikarenakan ada halangan dan mohon solusinya;
- Bahwa melalui Jusrita pengganti tersebut, Termohon diberikan solusi dan meyakinkan Termohon untuk tidak hadir "kalau belum sempat hadir pada tanggal 19 Februari 2013 "tidak apa-apa nanti akan dipanggil lagi katanya";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013, oleh Jusrita pengganti tersebut, Termohon diberitahu tentang relas pemberitahuan putusan Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka Termohon kaget tentang pemberitahuan putusan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/ Pembanding pada angka 2 tersebut, tentang proses pemanggilan dan persidangan yang dilakukan oleh

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pemanding/Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak dua kali, yang pertama panggilan lewat persidangan pada tanggal 29 Januari 2013 untuk sidang tanggal 12 Februari 2013, dan yang kedua lewat relaas panggilan tanggal 12 Februari 2013 untuk persidangan tanggal 19 Februari 2013, dan Pemanding/Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dimuka sidang sebagai kuasa yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Ambon, oleh karena itu atas proses pemanggilan dan pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, hal ini sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, serta sesuai pula dengan pasal 145 (RBg) , maka proses pemanggilan dan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dinyatakan sah dan tidak melanggar hukum ;

3. -Bahwa alasan permohonan Cerai Talak, perceraian yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon, dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon telah salah dan keliru baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya mengenai dikabulkannya permohonan Pemohon;
- Bahwa alasan permohonan Cerai Talak perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, dalam pertimbangan hukumnya halaman 9 adalah sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, yang penyebabnya karena ulah Termohon yang tidak mau mengikuti Pemohon ke tempat tugas di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Ambon berkenan menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK** dibawah hadhonah Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum 2 dalam putusan tingkat pertama, dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat pertamabelum meminta keterangan keluarga untukmemenuhiaksudsebagai disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Maka dalam hal tersebut majelis PengadilanTinggi Agama Ambonmemandang perlu untuk mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan melihat fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan dalam Berita Acara Sidang tambahan tanggal 25 Juni 2013 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon cemburu kepada Pemohon, dan Pemohon telah berselingkuh atau kawin lagi dengan seorang wanita yang bernama **NAMA WANITA** orang dari kecamatan Sirimau Kota Ambon. kemudian pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011sampai perkara ini diperiksa di Pengadilan Tingkat Pertama, hal ini telah dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon maupun oleh keterangan keluarga Termohon, serta pengakuan Pemanding/ Termohon pada memori bandingnya pada angka 5 yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, maka dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang secara nyata-nyata antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon benar-benar telah pecah. Sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hal tersebut sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon, juga sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya “ Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;

Memperhatikan suatu perkawinan sebagaimana terurai diatas adalah suatu perkawinan yang sudah kehilangan sendinya, dan justru akan menjadikan seolah-olah kedua pihak suami-isteri berada dalam penjara yang berkepanjangan dan tidak akan mendatangkan manfaat, Hal ini sesuai dengan kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalak Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Pengadilan dalam Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar semua pertimbangan tersebut diatas maka

Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Ab, tanggal 19 Februari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 7 Robiul Akhir 1434 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya dalam hal ini akan mengabulkan permohonan Pemohon/ Terbanding dengan memberi izin kepadanya untuk mengucapkan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Ambon.

- Bahwakeberatan Pembanding/Termohon selanjutnya: sejak Januari sampai dengan sekarang 2013 Termohon sekarang Pembanding sudah tidak diberi nafkah hidup oleh Pemohon. Bahwa Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 (2) yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Bahwa Termohon sekarang Pembanding mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon menghukum Pemohon sekarang Terbanding membayar nafkah hidup (nafkah lampau) sejumlah Rp.2.500.000.(dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan rincian keseluruhan yaitu : 24 X Rp.2.500.000.= Rp.60.000.000.- (enam puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sekarang Pemanding mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon menghukum Pemohon sekarang Terbanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sehingga berjumlah Rp.6.000.000.- (enam jutarupiah);

Bahwa Termohon sekarang Pemanding mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan menurut hukum pembagian harta bersama Pemohon sekarang Terbanding dan Termohon sekarang Pemanding yaitu:

- a. Sebidang tanah seluas 384 M2 terletak di jalan Baru Masawoy RT03/RW.17 Perumahan Nusantara, Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Bapak Hi.Marasabessy
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Raya
 - Sebelah Barat dengan jalan raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali.
- b. Sebuah rumah papan yang terletak diatas tanah tersebut diatas.
- c. Sebuah kulkas dengan merek National.
- d. Sebuah Televisi 22 ince bermerk sharp.
- e. Sebuah motor honda mega prodengan nomor polisi DE 6309 BA seharga Rp.22.000.000.- (dua puluh dua juta rupiah) Sebagai harta bersama.

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pemanding/Termohon tentang tuntutan nafkah lampau atau nafkah madhiyah yang belum dibayar oleh Terbanding dan harta bersama milik Pemanding dan Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara iniberpendapat bahwa atas keberatan Pemanding tentang nafkah lampau yang belum dibayar oleh Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Pemohon dan harta bersama tersebut, karena hal itu merupakan tuntutan balik/ REKONVENSI yang diajukan dalam tingkat banding maka harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding hanya menangani tentang Permohonan Cerai Talak serta akibat-akibathukum yang mengikutinya, oleh karena itu secara ex officio hakim tersebut akan menangani juga tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus ditanggung oleh Terbanding kepada Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf (b), pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Pemanding/Termohon adalah sebagai isteri yang tidak terbukti telah berbuat nusyuz, maka Terbanding/Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan dalam tingkat banding sependapat dengan kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendaatnya sendiri yang berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dikhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Dan mengenaimit'ahsecarategasfirman Allah dalam Al Qur'an : Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah) diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) menurut yang ma'rif sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Surat Al-Ahzabayat 49 yang berbunyi:

فمتعو هن وسر حو هن سر انا جميلا

Artinya: Senangkanlah olehmu hatimu dengan pemberiandanlepaslah mereka secara baik.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding memberikan putusannya terlebih dahulu harus melihat penghasilan Terbanding baik itu dari gaji dan penghasilan diluar gaji serta kebiasaan dalam memberi nafkah yang harus ditanggung oleh Terbanding, dan ternyata Terbanding hanya sebagai PNS atau guru/kepala sekolah MINtanpa ada penghasilan lain, dengan perincian sebagai beriku :

1. Gaji pokok	Rp.2.606.800.-
2. Jumlah penghasilan kotor	Rp.3.487.936.-
3. Potongan	Rp.3.013.136.-
4. Penghasilan bersih	Rp.474.800.-

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan melihat dari daftar gaji dari Terbanding tentang besarnya potongan gaji sebegitu besar yaitu sebesar Rp.3.013.136.- dan tidak ada penjelasan untuk apa potongan itu, oleh karena itu potongan- potongan tersebut dinyatakan tidak jelas dan potongan- potongan itu dinyatakan tidak layak oleh karena itumaka Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Jadi jumlahnya Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding dengan melihat rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah berlangsung sekitar 10 (sepuluh) Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun adalah sudah cukup lama Pembanding dan Terbanding dalam membina rumah tangganya dan dengan melihat penghasilan Terbanding/Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebagaimana tersebut diatas, maka olehkarena itu Terbanding patut dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tentang Pemeliharaan anak telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat, dan Majelis Hakim ingkat Banding perlu menguatkan hal tersebut, namun karena masalah tersebut sudah menjadi sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan menetapkan siapa yang berhak atas pemeliharaan anak atau hadhonah tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan melihat kondisi anak Pemohon dan Termohon yang masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sedangkan pada Pembanding/Termohon sebagai ibunya tidak ditemukan suatu sifat tercela atau cacat lahir maupun batin yang dapat menjadi penghalang untuk memelihara anaknya ; Maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pantas dan patut Pembanding/Termohon sebagai ibunya untuk diberi hak pemeliharaan atau hadhanah anak yang bernama (ANAK) umur 7 tahun tersebut;

Menimbang, bahwasesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Terbanding/Pemohon harus dibebani untuk memberikan nafkah anak setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Terbanding yang hanya berpenghasilan sebagai PNS satu-satunya dan dengan gaji pokok sebesar Rp.2.606.800.-, jumlah gaji yang diterima sebesar Rp.3.487.936.-, maka

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding patut dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Pembanding terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami istri serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah undang-undang dimaksud, majelis hakim tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat pertama dalam amarnya menetapkan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta di tempat perkawinannya dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Bahwa oleh sebab amar tersebut belum memberi kepastian tentang KUA Kecamatan mana yang dimaksudkan sehingga ada kepastian bagi panitera untuk melaksanakan perintah hakim, maka harus dipastikan KUA dimaksud adalah KUA Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tempat perkawinannya dilangsungkan;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan hakim tingkat pertama mengenai hal ini harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undan-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ambon Nomor 0007/Pdt.G/2013/PA.Ab. tanggal 19 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Akhir 1434 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin Kepada Pemohon/Terbanding (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (PEMBANDINGH) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon, serta Kantor Urusan Agama Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. .Menolak permohonan Pemohon untuk sekebihnya
5. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding berupa :
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.000.000.00X 3 = Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mu'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan Pembanding/Termohon sebagai pemegang shak pemeliharaan/hadhanah anak yang bernama (ANAK) umur 7 tahun;
7. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
8. Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari ini Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H.AHMAD SHIDDIQ sebagai Ketua Majelis , Drs.TARMIZI, dan H. BASUNI, SH. MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi Dra.Hj. TALHAH RAHAWARIN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

(Drs.TARMIZI)

(Drs. H. AHMAD SHIDDIQ)

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

(H. BASUNI, SH. MH)

(Dra.Hj.TALHAH RAHAWARIN)

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberkasan : Rp 139.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon

TTD

BASRI,SH., MH.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.0002/Pdt.G/2013/PTA.AB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

